

B A B III

PRAKTEK PELAKSANAAN UPAH BORONGAN TEKNISI

ELEKTRONIK DI PT. REGULATOR ELECTRIC TV. SIDOARJO

Rekilas tentang sejarah berdirinya PT. Regulator Electric TV. Sidoarjo

Dalam pasal 33 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 disebutkan, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, salah satu bentuk perekonomian yang sesuai dengan Undang-undang dasar 1945 ialah Perseroan Terbatas (PT) atau disebut dengan Naam Vennotschap (NV), yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih untuk membentuk suatu perusahaan yang modalnya diperoleh pengeluaran saham-saham.

PT. Regulator Electric TV. Sidoarjo, didirikan tepatnya pada tanggal 8 Januari 1978, dan telah mulai produksi pada tanggal 2 Pebruari 1980. Menurut Ir. Supriadi, PT. Regulator Electric TV. ini mengalami akumulasi selama dua tahun sejak tanggal didirikan, hal itu disebabkan oleh sulitnya mencari tenaga ahli dibidang elektronika dan disamping itu Ir. Supriadi (mantan Direktur tahun 1980) juga menuturkan bahwa waktu itu bahan yang didatangkan dari Jepang, berupa beberapa komponen elektronik mengalami perubahan dari

komponen yang menggunakan transistor diganti menjadi IC.

Oleh sebab itu pada awal tahun 1980, PT. Regulator Electric tersebut baru bisa produksi. Dan pada saat itu bekerja sama dengan PT. Guna Elektronika Surabaya

(Hasil wawancara dengan bapak Ir. Supriadi tanggal 22 Desember 1994)

PT. Regulator Electric TV. adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada pembikinan "REGULATOR ELECTRIC", yaitu suatu jenis alat yang berfungsi mengubah arus kuat ke arus lemah dengan catu daya "input" 110/220 Volt menjadi catu daya "output" 12,35 dan 125 Volt yang bekerja secara stabil. Oleh sebab itu dalam istilah lain alat ini disebut "STABILIZER".

Regulator yang dikerjakan oleh para teknisi dengan sistem borongan ini dibuat dengan bahan-bahan sebagai berikut:

1. Resistor
2. Transistor
3. IC
4. Kapasitor
5. Condensator Elco
6. Condensator Cramik

7. Diode
8. Diode Zener
9. P C B
10. Tinel

(Hasil wawancara dengan Bapak Ir. Edy Prabowo, Kepala PPC tanggal 22 Desember 1994)

Proses pembuatan Regulator Electric TV. melibatkan teknisi perancang PCB, teknisi biasa dan teknisi ahli.

ad :

- Teknisi perancang PCB:
Teknisi yang bekerja dalam pembuatan PCB, yaitu sebuah lempengan baja yang berbentuk persegi empat bergambar mesin regulator. PCB berfungsi menghubungkan komponen satu dengan lainnya.
- Teknisi biasa:
Teknisi yang merakit beberapa komponen elektronika dalam sebuah PCB regulator, dengan tanpa mengetahui apakah yang dirakit itu berfungsi atau tidak. Di dalam praktek kerjanya teknisi hanya memasang dan menyolder komponen-komponen yang satu dengan yang lain, sedangkan yang bertanggung jawab berfungsi dan

tidaknya alat tersebut yaitu teknisi ahli.

- Teknisi ahli:

Teknisi yang merakit regulator yang telah dipasang pada komponen masing-masing dan dihubungkan dengan sebuah mesin TV, meliputi hubungan CRT, CROMA, GAMBAR.

Jumlah karyawan yang terlibat dalam pembuatan atau perakitan Regulator Electric TV, sebanyak 60 personil, meliputi:

- | | | |
|---------------------------|---|-------------|
| 1. Pengurus administratif | : | 5 personil |
| 2. Teknisi biasa | : | 30 personil |
| 3. Teknisi ahli | : | 25 personil |

Adapun struktur organisasi PT. Regulator Electric TV. Sidoarjo pada tahun 1993 ialah sebagai berikut:

Direktur utama	:	Ir. Imam S.
Secretaris	:	Dra. Nina Fransisca

Direktur operasional:

- | | | |
|----------------------|---|-------------------|
| a. Kepala personalia | : | Heru Karyono, SH. |
| b. Kepala produksi | : | Ir. Johan F. |
| c. Kepala PFC | : | Ir. Edy Prabowo |
| d. Kepala R and D | : | Ir. Zainul Arifin |
| e. Kepala Purchasing | : | Drs. Subandi |

- f. Kepala Gudang : Itong Cahyono
- g. Kepala accounting : Zamroni Rusdi, SE

(Dikutip dari buku stanbook besar perusahaan)

ad:

- a. Kepala personalia bertugas menangani kepegawaian, penerimaan pekerja baru dan hal-hal yang terkait.
- b. Kepala produksi bertanggung jawab atas barang-barang yang diproduksi.
- c. Kepala PPC. bertugas merencanakan dan membuat disain, seperti membuat gambar mesin, gambar crtraim yang berfungsi sebagai contoh untuk pekerja.
- d. kepala R and D bertugas mengurus hal-hal yang berkaitan dengan sample.
- e. Kepala Puchesing bertugas dalam pembelian bahan mentah.
- f. Kepala Gudang bertugas dalam penyimpanan barang-barang perusahaan, baik yang berupa bahan mentah maupun hasil produksi.
- g. Kepala accounting bertugas dalam mengatur keuangan.

B. Syarat-syarat dan ketentuan bekerja di PT. Requator Electric TV. Sidoarjo

Untuk diterima menjadi pekerja, calon pekerja

harus memenuhi syarat-syarat kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Syarat-syarat kerja dibagi menjadi dua:

a. Syarat-syarat umum, yaitu:

1. Surat lamaran kerja
2. Pas photo ukuran 3 X 3 sebanyak 3 lembar
3. Surat keterangan kelakuan baik (SKKB)
4. Surat keterangan sehat dari dokter
5. Surat pengalaman kerja
6. Daftar riwayat hidup

b. Syarat-syarat khusus, yaitu:

1. Memiliki ketrampilan khusus dibidangnya
2. Sertifikat pendidikan non formal
3. menandatangani kontrak borongan (bagi pekerja borongan)

(Hasil wawancara dengan Bapak Heru Karyono, SH.
Kepala personalia pada tanggal 28 Desember 1994)

ad:

Yang dimaksud dengan persyaratan khusus adalah persyaratan bagi pekerja profesional, yang mana PT. Regulator Electric tersebut digolongkan dalam pekerja borongan atau teknisi borongan. Di dalam syarat-syarat khusus disebutkan "memiliki ketrampilan khusus di bidangnya", maksudnya: teknisi yang akan bekerja pada

borongan perakitan Regulator Electric harus lulus tes percobaan yang diberikan sebelumnya.

Sertifikat pendidikan non formal, biasanya diperoleh melalui kursus-kursus elektronika, mengikuti seminar-seminar atau bisa juga dengan sertifikat hasil uji coba yang telah diakui.

Setelah diterima sebagai pekerja borongan, maka pihak teknisi disamping menandatangani surat kesediaan kerja juga harus menandatangani surat-surat yang berisi jenis borongan, lama waktu pengerjaannya, besar gaji yang akan diterima, dengan demikian maka diharapkan tidak akan terjadi perselisihan setelah pekerjaan borongan tersebut selesai.

Ketentuan-ketentuan yang berlaku di PT. Regulator Electric TV. Sidoarjo ialah sebagai berikut: Pekerja harus menandatangani surat perjanjian kerja yang berisi:

- a. Status pekerja, apakah pekerja tergolong kerja harian, mingguan, bulanan atau borongan.
- b. Jenis pekerjaan, maksudnya apakah pekerja bekerja pada perakitan mesin, pengoperasian mesin atau pengangkutan.
- c. Besarnya upah.
- d. Menyetujui syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh

perusahaan.

Bentuk-bentuk pekerjaan borongan

Pekerjaan borongan ialah jenis pekerjaan yang dihitung secara keseluruhannya, maksudnya pekerjaan itu tidak dihitung secara satu-persatu, akan tetapi dihitung menurut hasil dari waktu yang telah disepakati.

Pekerjaan borongan dibagi menjadi dua:

1. Borong lepas
2. Borong terikat

(Hasil wawancara dengan Bapak Ir. Prabowo Kepala PPC tanggal 28 Desember 1994).

ad:

Borong lepas adalah pekerjaan borongan yang menanggung jenis pekerjaan dan bahan yang akan diproduksi, sedangkan borong terikat adalah borongan yang mengerjakan pekerjaannya saja dengan tanpa menyediakan bahan-bahan yang akan dibuat, kerana bahan-bahannya telah disediakan oleh perusahaan.

Di. PT. Regulator Electric TV. Sidoarjo ini sistem borongannya memakai borong terikat. Maksudnya para teknisi hanya diberi upah atas pekerjaan yang telah diselesaikan dengan standart bahwa hasil

pekerjaannya itu sesuai dengan ukuran yang ditentukan oleh perusahaannya. Hal ini ditetapkan berdasarkan Undang-undang Hukum Perburuhan pasal 1608.

1. Tata cara pengambilan bahan mentah

Para teknisi yang sudah resmi diterima sebagai pekerja borongan, maka untuk mengambil bahan mentah dari gudang perusahaan harus melalui proses sebagai berikut:

- a. Membuat daftar bahan-bahan atau komponen-komponen yang akan dirakit.
- b. Meminta persetujuan kepada bagian produksi Planing and Control.
- c. Setelah mendapatkan persetujuan dari bagian produk planing and control, maka para teknisi menyerahkan surat tersebut kepada bagian gudang.
- d. Setelah meneliti surat-surat yang berisi daftar komponen yang diminta oleh para teknisi, maka pihak gudang meminta acc kepada kepala bagian produksi, pihak gudang baru berani memberikan bahan mentah kepada para teknisi
(dikiutip dari KKB. Perusahaan)

ad:

Para teknisi diharuskan membuat daftar bahan-bahan atau komponen-komponen yang akan

dirakit pada mesin Regulator Electric TV. Hal itu dimaksudkan agar dalam perakitan nanti tidak terjadi kecerobohan dalam pemasangan, misalnya tanpa ada daftar yang terinci maka tidak bisa diketahui berapa banyak komponen yang rusak (afkir). sebab dalam merakit elektronika tidak sedikit ditemui bahan-bahan yang masih baru namun tidak dipasang karena tidak memenuhi standart ukuran dalam skema.

Dalam produk paling and control adalah bagian perencana dan pengawasan produksi apabila dilihat dari kerja samanya dengan R and D (Research and Development), yaitu bagian penelitian dan pengembangan. Oleh sebab itu para teknisi setelah membuat daftar komponen harus mendapat persetujuan dari pihak PFC.

Gudang, sebagaimana yang telah diterangkan terdahulu, adalah tempatt penyimpanan barang-barang perusahaan baik barang hasil pembelian (bahan mentah) maupun barang hasil produksi. Oleh sebab itu pihak gudang tidak mudah mengeluarkan barang tanpa ada surat-surat pengantar yang menunjukkan pengambilan barang. Maka setelah pihak gudang menerima surat dari para teknisi yang berisi daftar

komponen yang mentah dan telah mendapatkan persetujuan dari bagian PPC. Pihak gudang kemudian memintakan acc kepada kepala bagian produksi.

Para teknisi baru bisa menerima bahan mentah setelah melalui beberapa proses tersebut, dengan catatan tidak boleh mengambil barang yang tidak tercantum dalam daftar surat yang diajukan.

Apabila terjadi cacat pada barang-barang atau komponen-komponen yang diterima para teknisi, maka para teknisi diperbolehkan meminta ganti komponen baru yaitu dengan mengajukan permohonan baru dan menyertakan komponen-komponen yang akan diganti.

2. Tata cara penyerahan barang jadi

Hasil produksi adalah barang-barang yang dihasilkan oleh beberapa pekerja, baik pekerja harian, mingguan, bulanan maupun borongan.

Para teknisi setelah menyelesaikan pekerjaannya maka hasil pekerjaannya akan diperiksa oleh pihak Q.C (Quality Control) yaitu bagian dari bawahan PPC, yang ditugaskan untuk meneliti hasil-hasil produksi apakah sudah masuk standart kondisi barang yang layak untuk dipasarkan.

Hasil dari pihak Quality Control dilaporkan

kepada staf personalia, setelah itu diserahkan kepada accounting untuk dihitung berapa upah yang bisa diterima oleh para teknisi elektronik.

Sebagian langkah akhir dari pekerjaan borongan Regulator Electric TV. ini adalah meneliti semua teknisi apakah selama bekerja mentaati tata tertib sebagai berikut:

1. Pekerja wajib mentaati peraturan serta ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam kesepakatan kerja bersama ini
2. Pekerja wajib mematuhi perintah atasannya dalam rangka menjalankan aktifitas Perusahaan
3. Pekerja wajib masuk atau pulang pada waktunya dan tidak diperkenankan datang terlambat atau pulang lebih cepat tanpa alasan yang sah dan tanpa ijin tertulis dari atasannya yang disetujui oleh bagian personalia
4. Pekerja wajib menandatangani kartu absensi yang telah disediakan pada waktu masuk kerja dan saat masuk setelah istirahat. Pekerja dilarang mengabsenkan pekerja lain dengan alasan apapun
5. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari di perusahaan masing-masing pekerja dituntut adanya sikap yang jujur, rajin, giat serta mencegah dan

menjaga terjadinya kemerosotan hasil kerja serta pemborosan bahan dan waktu.

6. Pekerja wajib memperhatikan kepentingan Perusahaan sesuai dengan kemampuannya, walaupun untuk itu tidak diberikan perintah tugas yang terperinci
7. Pekerja dilarang menerima atau meminta suatu imbalan jasa dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung dari orang-orang yang berhubungan atau yang akan berhubungan dengan Perusahaan.
8. Demi menjaga kesehatan dan keselamatan bersama setiap pekerja diwajibkan menjaga kebersihan tempat dan alat-alat kerja masing-masing
9. Pekerja wajib memegang teguh rahasia perusahaan
10. Di dalam lingkungan Perusahaan, pekerja dilarang dan tidak dibenarkan mengadakan dan atau ikut serta melakukan permainan yang cenderung bersifat judi
11. Pekerja dilarang bergurau, membuat gaduh, berteriak-teriak serta melakukan perbuatan melontarkan kata-kata yang tidak senonoh dan atau yang bersifat penghinaan baik terhadap teman sekerja, atasan maupun terhadap Perusahaan
12. Pekerja dilarang menghasut teman sesama pekerja

atau atasan untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji

13. Pekerja dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya, mengancam keselamatan jiwa atau benda baik milik teman sekerja maupun milik Perusahaan
14. Pekerja dilarang bertengkar mulut, berkelahi antara teman sekerja, baik di dalam lingkungan Perusahaan maupun di luar Perusahaan
15. Pekerja dilarang membawa keluar Perusahaan, barang berupa apapun yang bukan miliknya, kecuali apabila ijin tertulis dari pimpinan Perusahaan
16. Pekerja dilarang melakukan coret-coret berupa tulisan atau gambar yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tugas dalam lingkungan Perusahaan
17. Pekerja wajib menggunakan peralatan pengaman kerja yang telah disediakan Perusahaan
(Dikutip dari diktat KKB. Perusahaan)

Apabila teknisi telah melaksanakan prosedur dengan benar dan tidak melanggar tata tertib di atas, maka pekerjaannya dianggap telah selesai dan berhak menerima upah.

Prosedur penerimaan Upah

Pengupahan yang berlaku di Perusahaan, dimaksudkan untuk memberi imbalan yang layak kepada pekerja seimbang dengan kemampuan dan usahanya.

Upah yang dibayar oleh Perusahaan adalah berupa yang diberikan setiap akhir kalender bagi pekerja bulanan, setiap akhir minggu bagi pekerja mingguan dan setiap selesai semua borongan bagi pekerja borongan.

Pendapatan pekerja dapat diperoleh dari dua bagian, yaitu:

1. Pendapatan dari upah
2. Pendapat non upah

(wawancara dengan Ir. Zamroni Rusdi SE, tanggal 6 Januari 1995)

ad:

1. Pendapatan dari upah

Pendapatan dari upah adalah pendapatan yang diperoleh dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.

Upah pokok yaitu imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya berdasarkan kesepakatan.

Tunjangan tetap maksudnya suatu pembayaran

yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan "secara tetap" untuk pekerja dan keluarganya serta dibayar dalam satuan waktu menerima upah pokok.

Contoh tunjangan tetap:

- a. Tunjangan Jabatan
- b. Tunjangan Istri
- c. Tunjangan Anak
- d. Tunjangan Perumahan
- e. Tunjangan Daerah

(wawancara dengan Bapak Ir. Zamroni SE, tanggal 4 Januari 1995)

Sedangkan tunjangan tidak tetap, yaitu suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung, dengan pekerja yang diberikan secara tidak tetap.

Contoh Tunjangan tidak tetap:

- a. Tunjangan transport
- b. Tunjangan makan
- c. Tunjangan permi hadir
- d. Tunjangan kerajinan

Tunjangan transport, tunjangan makan dan tunjangan permi hadir, ketiganya diberikan berdasarkan kehadiran pekerja. Sedangkan tunjangan

kerajinan ini berkaitan dengan jam kerja yang dijalani, terlepas daripada upah lembur.

Pendapatan non upah

Pendapatan non upah dibagi menjadi dua bagian:

a. Fasilitas

Fasilitas adalah kenikmatan dalam bentuk yang nyata yang diberikan oleh perusahaan karena hal-hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, misalnya fasilitas kendaraan (antar jemput), pemberian makan secara cuma-cuma, sarana ibadah, tempat penitipan bayi, koperasi, kantin dan lain sebagainya.

b. Bonus atau jasa produksi

Bonus bukanlah merupakan bagian dari upah melainkan pembayaran yang diterima pekerja dari hasil keuntungan atau karena pekerja menghasilkan hasil kerja yang lebih besar dari target produksi yang normal atau karena peningkatan produktifitas.

Besarnya pendapatan dari bonus dan pembagiannya dapat diatur berdasarkan kesepakatan.

Teknisi yang bekerja pada pekerjaan borongan, sebagaimana yang dimaksud dalam bab ini adalah pekerja yang menerima upah dengan sistem terakhir. Yaitu diberi upah apabila pekerjaannya sudah selesai, dan mereka mendapatkan upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan istri dan anak (bagi yang mempunyai) serta mendapat fasilitas dan bonus (jasa produksi)

Upah minimum untuk saat ini yang ditetapkan oleh Perusahaan adalah sebesar:

a. Pekerja harian:

- Gaji pokok : Rp 2.250,- per hari
- Tunjangan tetap : Rp 750,- per hari

b. Pekerja bulanan:

- Gaji pokok : Rp 67.500,- per bulan
- Tunjangan tetap : Rp 22.500,- per bulan

(Dikutip dari KKB Perusahaan)

c. Pekerja borongan:

Hasil pekerja borongan tidak bisa ditentukan dengan pasti, tetapi bila dikalikan dengan pekerja harian atau bulanan maka upah yang diterima lebih besar. Sebab dalam perhitungannya dihitung dari kerja

harian kemudian dikalikan dengan jumlah waktu dan pendapatan kerja borong.

